

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>3</sup>

Kematian juga membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban oranglain bagi dirinya (mayyit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (fardu kifayah). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu ada hubungan ilmu hukum yang menyangkut keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan Negara (al bait al mal) pun dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) nya, yang dikenal dengan nama *harta waris*. Dalam syari'at Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama *ilmu Mawarith, Fiqh Mawarith* atau Faraid.

Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah untuk mengatur tata tertib kehidupan manusia bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Diantara ketentuan hukum itu ada yang mengandung sanksi dan ada yang menuntut supaya dipatuhi untuk mencapai suatu kemaslahatan. Karena itu, hukum-hukum Allah ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat memaksa.<sup>4</sup> Begitu pula dengan pembagian warisan yang ditawarkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa'[4]:11,12 dan 176. Ayat tersebut yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ

---

<sup>3</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 1.

<sup>4</sup>Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 64.

يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (Istri-istrimu) itu mempunyai anak, amka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun.”<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Al-Quran, an-Nisa (4):11-12.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

176. mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)<sup>6</sup> Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>7</sup>

Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan waris telah jelas maksud dan arah tujuannya. Namun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif.

Dapat diketahui dengan pasti bahwa masyarakat Indonesia beragama Islam, namun untuk melaksanakan ketentuan hukum waris dalam Islam bukanlah perkara yang mudah. Dalam pelaksanaan sistem hukum waris Islam yang aturannya harus diikuti terhalang oleh beberapa persoalan, sehingga hukum waris Islam itu sendiri menjadi sulit diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan pihak orangtua menggunakan jalan lain yang dianggap sesuai dengan kondisi yang dialami.

Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan ketentuan hukum kewarisan tersebut tidak harus menunggu karena adanya sengketa perkara waris, tetapi seyogyanya karena ingin agar dapat melaksanakan ketentuan hukum waris ini sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam, mengingat sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam.

<sup>6</sup>Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

<sup>7</sup>Al-Quran, an-Nisa (4): 176.

Dengan alasan perubahan dan keragaman sistem kehidupan keluarga dan masyarakat, munculnya pemikiran emansipasi wanita, mengakibatkan timbul suatu pemikiran bahwa seolah-olah hukum waris Islam tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak lagi relevan dengan kehidupan masa kini. Hal ini mengakibatkan sebagian umat Islam meninggalkan hukum waris Islam dan menggantinya dengan hukum adat atau budaya setempat yang menurut anggapan mereka lebih sesuai dengan rasa keadilan.<sup>8</sup>

Hukum waris yang ada di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian *pluralistiknya*, akibatnya sampai sekarang pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.<sup>9</sup>

Ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup ditengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Hukum berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu *faraid*.<sup>10</sup>
2. Hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaanya dan sifatnya tidak tertulis.
3. Hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW).<sup>11</sup>

Sehingga dengan demikian membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada orang yang masih hidup.<sup>12</sup>

Dalam realitas masyarakat, hukum adat pewarisan yang berlangsung antara orang-orang yang masih hidup dilakukan dengan cara hibah, bahwa perbuatan hibah yang dimaksudkan sungguh-sungguh merupakan tindakan pewarisan. Bahwa apa yang sudah dalam bentuk hibah oleh seorang ahli waris turut diperhitungkan kembali pada waktu harta peninggalan dibagi-bagikan antara ahli waris. Pengalihan harta melalui hibah

---

<sup>8</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 54-55.

<sup>9</sup>Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 5.

<sup>10</sup>M. Toha Abdurahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p, 1976), 102.

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2001), 4.

<sup>12</sup>M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 102.

merupakan salah satu jalan keluar pengalihan harta untuk menghindari konflik yang terjadi di kebanyakan pembagian warisan, disebabkan oleh ada kalangan yang terhalangi menerima harta warisan seperti karena beda agama, anak angkat atau disebabkan masing-masing ahli waris yang dipandang masyarakat itu melambangkan ketidakadilan. Seperti adanya perebutan posisi/letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Dengan demikian untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut, banyak orangtua yang telah membagi terlebih dahulu harta warisannya.

Pembagian dengan kedua cara diatas juga mempengaruhi bagian dari masing-masing calon ahli waris, karena orang tua juga mengambil andil dalam penentuan dari bagian, bagian yang didapat calon ahli waris biasanya ditentukan dengan berbagai pertimbangan dan persetujuan dari semua calon ahli waris.

Beberapa kemungkinan dalam pembagian dengan hibah wasiat dan wasiat antara lain: *Pertama*, laki-laki dua bagian perempuan satu bagian (2:1). *Kedua*, sama rata antara laki-laki dan perempuan (1:1). *Ketiga*, anak yang paling lama tinggal dengan orangtua atau anak yang paling muda akan menjadi pemilik rumah. *Keempat*, anak laki-laki tertua mendapatkan bagian paling banyak.

Tolib Setiadi mengatakan bahwa “pada dasarnya proses pewarisan harta kekayaan bisa dilakukan pada pemiliknya masih hidup (semasa hidup) yang lazimnya disebut *penghibahan*.”<sup>13</sup>

Masyarakat Desa Jiken, meskipun semuanya beragama Islam, namun dalam hal pembagian warisan tidak selalu menggunakan hukum kewarisan Islam. Pembagian warisan masyarakat Desa Jiken, pada dasarnya dibagi menjadi tiga cara pembagian, yaitu:

*Pertama*, pembagian dilakukan setelah orangtua meninggal dunia, maksudnya harta warisan orangtuanya meninggal, dan pembagian cara seperti ini biasanya dilakukan dengan musyawarah antar keluarga. *Kedua*, pembagian dilakukan dengan hibah wasiat, maksudnya harta orangtua yang sebagian dibagikan dan diserahkan kepada anak-anaknya sewaktu orangtua masih hidup, dan sebagiannya lagi disisakan tersebut selanjutnya akan dibagikan dengan wasiat dan diserahkan setelah orangtua meninggal dunia. *Ketiga*,

---

<sup>13</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 283.

pembagian dilakukan dengan wasiat, maksudnya pembagian harta yang akan menjadi harta warisan oleh orang tua kandung terhadap calon ahli waris (anak) semasa hayatnya yang ditentukan dengan jalan wasiat dan akan berlaku setelah kematiannya.

Pemahaman masyarakat terhadap hubungan hibah dan waris sering menimbulkan perbedaan pendapat, perbedaan tersebut yang akhirnya menjadikan suatu sengketa dalam suatu permasalahan waris adalah dilakukan dengan perdamaian. Damai adalah cara yang direkomendasikan sesuai dengan perintah al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 1 yang memberikan gambaran untuk selalu memelihara hubungan silaturami (kekeluargaan). Penyelesaian secara damai ini tentunya efektif dan efisien serta tidak sampai ranah pengadilan.<sup>14</sup> Untuk menghindari konflik atau ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat maka diperlukan suatu keseimbangan dalam setiap sistem. Masyarakat bisa dikatakan suatu sistem yang seimbang apabila setiap sistem tersebut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga tercipta masyarakat yang harmonis.

Karena begitu pentingnya masalah hibah yang diperhitungkan sebagai hak waris, maka penulis ingin meneliti masalah hibah yang diperhitungkan sebagai hak waris, dengan judul “Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Harta waris di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.” Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons penulis rasa cocok dalam menganalisa masalah pengalihan harta sebagai hak waris. Karena pembagian warisan dengan cara mengalihkan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik antar ahli waris sehingga hak setiap ahli waris akan terlaksana.

---

<sup>14</sup>Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 90.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti berfokus pada:

1. Mengapa masyarakat Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mempraktikkan pembagian warisan dengan hibah?
2. Bagaimana praktik pembagian warisan dengan hibah di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo perspektif teori Struktural Fungsional Talcott Parsons?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait:

1. Alasan masyarakat Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mempraktikkan pembagian warisan dengan hibah.
2. Terjadinya praktik hibah yang di perhitungkan sebagai harta waris di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo perspektif teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

## D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat khusus bagi penulis sebagai pijakan awal dalam melakukan kajian-kajian lebih lanjut dan luas dan masyarakat pada umumnya. Secara rinci penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi khazanah keilmuan di dalam hukum Islam terutama pengalihan harta sebagai hak waris.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menambah wawasan bagi masyarakat terutama masalah pengalihan harta sebagai hak waris.

## E. Penelitian Terdahulu

Beberapa karya ilmiah yang peneliti temukan, diantaranya adalah:

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Ni Wayan Nella Ariesta Jaya, “*Peralihan Hak Atas Tanah dari Orangtua Kepada Anakan Perempuan Melalui Akta Jual Beli yang di buat dihadapan PPAT di Bali.*” Dari hasil penelitian tersebut fokus membahas tentang alasan

orangtua melakukan peralihan hak atas tanah kepada anak perempuan melalui akta jual beli di Bali dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menggunakan teori hukum waris adat Bali dan teori keadilan hukum. Ketidakadilan yang dirasakan dari peraturan hukum waris adat Bali membuat orangtua melakukan peralihan hak atas tanah yang merupakan harta warisan melalui akta jual beli untuk memanipulasi dan mengelabui ketentuan adat yang berlaku di Bali.<sup>13</sup>

*Kedua*, tesis Farra Idhira Kirana yang berjudul, “*Hibah yang Melebihi Hak Legitimie Portie dalam Pembagian Harta Warisan Menurut BW (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3103 K/Pdt/2012)*.” Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa hibah kepada pihak lain yang bukan ahli waris adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya hibah, pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 31303 K/Pdt/2012 telah memperhatikan bagian anak kandung karena pemberi hibah memberikan semua harta asal untuk dihibahkan kepada pihak lain. Majelis hakim pada putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan hibah adalah sah sehingga majelis hakim menolak gugatan para anak kandung sebagai ahli waris. Ratio decidensi yang mendasari putusan majelis hakim adalah hibah telah sesuai dengan syarat sah penghibahan dan menurut majelis hakim hibah yang dilakukan tidak bertentangan dengan hak *legitime portie* karena *legitime portie* berhubungan dengan keahliwarisan sedangkan pemberi hibah masih hidup. Ketentuan *legitime portie* terjadi apabila pemberi hibah meninggal dunia dan ketentuan ini berlaku pada hibah wasiat.<sup>14</sup>

*Ketiga*, tesis Ahmad Didik Hariadi yang berjudul: “*Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat yang Melebihi Sepertiga dari Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam*.” Kesimpulan dari tersebut adalah pemberian besaran hibah dari ketentuan hukum Islam itu dibatasi atas tujuan untuk memperoleh keadilan diantara keluarga dan mengangkat anak atau adopsi adalah kebutuhan sosial masyarakat. Pemberian besaran hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dapat disimpangi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Ni Wayan Ella Ariesta Jaya, “Peralihan Hak atas Tanah dari Orangtua Kepada Anak Perempuan Melalui Akta Jual Beli yang di Buat di Hadapan PPAT di Bali.” (Jurnal Kementerian Riset dan teknologi Pendidikan Tinggi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016)

<sup>14</sup>Farra Indhira Kirana, “Hibah yang Melebihi Hak Legitimie Portie dalam Pembagian Harta Warisan Menurut BW.” (Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019)

<sup>15</sup>Ahmad Didik Hariadi, “Pemberian Hibah kepada Anak Angkat yang Melebihi Sepertiga dari Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam.” (Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016)

*Keempat*, tesis yang ditulis oleh Naviri Masma Rahmita, “*Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah dari Orangtua kepada Anaknya dapat diperhitungkan Sebagai Warisan.*” Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa tolok ukur hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah segala macam pemberian yang diberikan orangtua kepada anaknya yang tidak berhubungan dengan biaya pemeliharaan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun yang berhubungan dengan pendidikan sang anak, maka pemberian tersebut diperhitungkan sebagai warisan.<sup>16</sup>

*Kelima*, tesis Denis Imanuel Sucipto yang berjudul, “*Pembatalan Pemberian Hibah Benda Tidak Bergerak dari Orangtua kepada Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6/Pdt.G/2011/PN. MMR).*” Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa hibah orangtua kepada anak di bawah umur dengan ayah pemberi hibah dan istri sebagai pihak yang mewakili anak yang belum dewasa sebagai penerima hibah dan upaya hukum yang ditempuh ayah atas harta benda hibah terhadap anak yang keseluruhannya dikuasai oleh mantan istri, kemudian hibah yang seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hibah tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 1685 BW.<sup>17</sup>

*Keenam*, tesis yang ditulis oleh Usisia Kalaloma, “*Pembatalan Akta Hibah oleh Saudara Kandung Penerima Hibah Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Penetapan Nomor:581/Pdt.P/2015/PN.SBY).*” Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, antara lain kedudukan hukum saudara kandung sebagai pemohon pembatalan lemah ditinjau dari pasal 1666 KUH perdata, saksi yang tidak sesuai ketentuan pasal 145 HIR, akibat hukum pembatalan akta hibah terhadap obyek harta hibah bagi ahli waris ketika penerima hibah meninggal dunia, maka obyek harta tersebut kembali menjadi pemberi hibah. Ahli waris penerima hibah baru dapat memiliki hak bagian atas obyek tersebut selama obyek hibah belum beralih haknya dan pemberi hibah meninggal dunia.<sup>18</sup>

*Ketujuh*, tesis Meilisa Limantoro yang berjudul, “*Akibat Hukum Hibah Semasa Hidup Pewaris dalam Pembagian Warisan Menurut BW.*” Hasil penelitian tesis tersebut

---

<sup>16</sup>Naviri Masma Rahmita, “Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah dari Orangtua kepada Anaknya dapat diperhitungkan sebagai Warisan.” (Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2017).

<sup>17</sup>Denis Imanuel Sucipto, “Pembatalan Pemberian Hibah Benda Tidak Bergerak dari Orangtua kepada Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6/Pdt.g/2011/PN.MMR).” (Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, 2012).

<sup>18</sup>Deny Muria Hindrato, “Pembatalan akta Hibah oleh Saudara Kandung Penerima Hibah Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Penetapan Nomor: 581/Pdt.P/2015/PN.SBY).” (Tesis, Universitas Negeri Surakarta, 2017).

menunjukkan bahwa orang memiliki kebebasan untuk bertindak atas harta kekayaannya, salah satunya memberikah hibah semasa hidupnya. Pada dasarnya hibah yang dilakukan pewaris tidak dapat ditarik kembali. Jika dalam hibah melanggar *legitime portie*, maka ahli waris dapat melakukan penuntutan untuk memenuhi bagian *legitime portie* yang telah ditentukan undang-undang. Untuk memenuhi *legitime portie* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *inbreg* dan *inkorting*.<sup>19</sup>

Dengan demikian, peneliti ini benar-benar berbeda dengan peneliti sebelumnya. Belum ada yang membahas tentang hibah yang di perhitungkan sebagai hak waris perspektif teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini diuraikan dalam bentuk bab-bab yang masing-masing saling berkesinambungan dan agar tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis membuat sistematika yang diharapkan akan terbentuk suatu sitem penulisan yang sistematis. Adapaun sistematika pembahasan tesis ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II, kajian teori. Membahas kumpulan teori yang berhubungan dengan permasalahan waris, hibah dan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian.

Bab III, metode penelitian. Yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, hasil penelitian. Peneliti mendeskripsikan perihal tradisi yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu hibah yang diperhitungkan sebagai harta waris.

Bab V, berisi pembahasan. Berisi tentang praktik hibah yang diperhitungkan sebagai harta waris dan penyebab terjadinya praktik tersebut di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>19</sup>Meilisa Limantoro, "Akibat Hukum Hibah Semasa Hidup Pewaris dalam Pembagian Harta Warisan Menurut BW." (Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018).

BAB VI, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari tesis ini juga disertakan saran-saran yang berkaitan dengan realitas hasil penelitian. Selanjutnya, tesis ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, biografi penulisan dan lain-lain yang dianggap perlu.